

# PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 4 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan karier, profesionalisme, dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional;
  - b. bahwa Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Kota namun terdapat beberapa Jabatan Tangerang, Fungsional yang sudah tidak sesuai lagi dengan kewenangan dan perkembangan tuntutan tugas dan fungsi organisasi, serta adanya penambahan Jabatan Fungsional dalam rangka menunjang tugas dan fungsi

- organisasi, maka Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Peraturan Wali kota Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang
  Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
  Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
  Indonesia Nomor 35180);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/04/M.PAN/1/2004 Nomor Tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya Peraturan Pendayagunaan Aparatur Menteri Negara Nomor PER/12/M.PAN/3/2006 Perubahan tentang Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/04/M.PAN/1/2004 Nomor Tentang Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka

- Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Jabatan Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;
- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang

- Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
- 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Dan Angka Kreditnya;
- 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014, Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
- 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi Dan Angka Kreditnya;
- 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
- 24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya;
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan Angka Kreditnya;
- 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya;

- 27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- 28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
- 30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Angka Kreditnya;
- 31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi dan Angka Kreditnya;
- 32. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 65 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya;
- 33. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.Pan/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara

- Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.Pan/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya;
- 34. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 Tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
- 35. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
- 36. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN:**

WALI KOTA TENTANG Menetapkan : PERATURAN **PERUBAHAN** KEEMPAT ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 **TAHUN** 2012 **TENTANG** FUNGSIONAL ANGKA **KREDIT** DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 23) yang telah beberapakali diubah dengan :

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 35.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 35.1
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 34)
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 5);

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal : 7 Januari 2019

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang pada tanggal : 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR: 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

### NAMA JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Kementerian Kesehatan	1. Dokter	Kesehatan	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat
		2. Dokter Gigi	Kesehatan	Memberikan pelayanan
				kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat
		3. Perawat	Kesehatan	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, pengelolaan keperawatan dan pengabdian pada masyarakat
		4. Asisten Apoteker	Kesehatan	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik
		5. Apoteker	Kesehatan	Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan farmasi

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				khusus
		6. Sanitarian	Kesehatan	Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan caracara hidup bersih dan
				sehat
		7. Administrator Kesehatan	Kesehatan	Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan pembangunan program- program kesehatan
		8. Perawat Gigi	Kesehatan	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan, pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut, dan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				pelaksanaan tugas khusus
		9. Nutrisionis	Kesehatan	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietatik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di rumah sakit
		10. Bidan	Kesehatan	Melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat
		11. Pranata Laboratorium Kesehatan	Kesehatan	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliput~ bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				fisika
		12. Epidemiolog Kesehatan	Kesehatan	Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan, penanggulangan, penyebaran/ penularan penyakit dan faktor-faktor
				yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan interpretasi serta penyebaran informasi serta pengembangan strategi dan metode
		13. Entomolog Kesehatan	Kesehatan	Melaksanakan pengamatan,penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit untuk mencegah penularan penyakit, serta terhadap serangga pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungan
		14. Penyuluh Kesehatan	Kesehatan	Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
		Masyarakat		suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembagkan perilaku masyarakat yang
		15. Radiografer	Kesehatan	mendukung kesehatan  Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi
		16. Perekam Medis	Kesehatan	Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi
		17. Teknisi Elektromedis	Kesehatan	Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				persiapan, pelaksanaan,
				dan pelaporan dan evaluasi
		18. Fisioterapis	Kesehatan	Melaksanakan pelayanan
				fisioterapi,
				mengembangkan,
				memelihara dan
				memulihkan gerak dan
				fungsi tubuh sepanjang
				rentang kehidupan dengan
				menggunakan penanganan
				secara manual,
				peningkatan gerak,
				peralatan (fisik,
				elektroterapeutis dan
				mekanis), pelatihan fungsi
				dan komunikasi
		19. Psikolog Klinis	Kesehatan	Memberikan pelayanan
				psikologi klinis yang
				meliputi assesmen,
				interpretasi hasil
				assesmen, intervensi,
				pembuatan laporan
				pemeriksaan psikologi
				klinis, pelaksanaan tugas
				di tempat resiko tinggi, dan
				pengabdian masyarakat
				yang meliputi pelaksanaan
				penanggulangan problem
				psikologi klinis pada

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusu lapangan di bidang psikologi klinis pada komunitas dan menjadi saksi ahli
		20. Refraksionis Optisien	Kesehatan	Melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan
		21. Teknisi Gigi	Kesehatan	Melaksanakan kegiatan teknik gigi yang meliputi kegiatan perencanaan, pembuatan dan penilaian protesa gigi meliputi gigi tiruan penuh dan sebagian, gigi tiruan cekat, serta pembuatan pesawat ortodonti lepasan dan protesa maxilo facial
		22. Teknisi Transfusi Darah	Kesehatan	Melaksanakan kegiatan transfusi darah yang meliputi rekruitment donor, seleksi donor, penyadapan darah kotor, pengolahan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				darah, pengamanan darah kotor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi
		23. Terapis Wicara	Kesehatan	Melaksanakan pelayanan terapi wicara demi tercapainya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat
		24. Okupasi Terapis	Kesehatan	Melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang,

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu, serta pelatihan komponen kinerja okupasional dan komunikasi fungsional
		25. Ortotis Prostetis	Kesehatan	Melakukan pelayanan ortotik prostetik yang meliputi anamnesa, pemeriksaan, pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penyerahan alat kepada pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan
		26. Fisikawan Medis	Kesehatan	Melakukan pelayanan fisika medik yang meliputi penyiapan pelayanan fisika medik, pelayanan keselamatan radiasi, pelayanan radio diagnostik dan pencitraan medik, pelayanan radio terapi, pelayanan kedokteran nuklir, pelaksanaan pembinaan teknis, dan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik
		27. Pembimbing	Kesehatan	Melakukan kegiatan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
		Kesehatan Kerja  28. Asisten Penata Anestesi	Kesehatan	pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja  Melakukan penyiapan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu
		29. Penata Anestesi	Kesehatan	pelayanan anestesi  Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi
2.	Kementerian Ketenagakerjaan	30. Pengantar Kerja	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Melakukan kegiatan pelayanan antar kerja
		31. Penggerak Swadaya Masyarakat	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan
		32. Instruktur	Pendidikan lainnya	Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				serta pengembangan pelatihan
		33. Mediator	Hukum dan	Melakukan Pembinaan,
		Hubungan	peradilan	Pengembangan Hubungan
		Industrial		Industrial serta
				Penyelesaian Perselisihan
				Hubungan Industrial di
				luar Pengadilan
3.	Kementerian	34. Penyuluh	Ilmu sosial dan	Melakukan penyuluhan di
	Perindustrian	Perindustrian	yang berkaitan	bidang perindustrian dan
		dan		perdagangan
		Perdagangan		
4.	Kementerian	35. Penera	Pengawas	Melakukan peneraan yang
	Perdagangan		kualitas dan	meliputi pengelolaan
			keamanan	instalasi uji dan peralatan
				atau perlengkapan standar
				tera/tera ulang UTTP,
				pelaksanaan tera dan tera
				ulang UTTP, pengujian
				UTTP, dan pengelolaan Cap
				Tanda Tera
		36. Pengamat	Pengawas	Melakukan pengamatan
		Tera	kualitas dan	tera meliputi pengamatan
			keamanan	UTTP, pengamatan BDKT,
				pengamatan penggunaan
				satuan ukuran,
				penyuluhan masyarakat,
				dan penanganan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				pengaduan masyarakat.
		37. Pengawas	Pengawas	Melakukan pengawasan
		Kemetrologian	kualitas dan	Metrologi Legal meliputi
			keamanan	pengawasan UTTP,
				pengawasan BDKT,
				pengawasan penggunaan
				satuan ukuran,
				pemberdayaan masyarakat,
				perlindungan masyarakat
				dalam hal penggunaan
				UTTP, BDKT dan satuan
				ukuran, pengembangan
				kualitas pengawasan
				Metrologi Legal yang
				bersifat preventif, dan
				penyelesaian pengaduan
				masyarakat
5.	Kementerian	38. Medik	Ilmu hayat	Menyiapkan,
	Pertanian	Veteriner		melaksanakan,
				mengevaluasi,
				mengembangkan dan
				melaporkan kegiatan
				pengendalian hama dan
				penyakit hewan,
				pengamanan produk hewan
				serta pengembangan
				kesehatan hewan
		39. Pengawas	Ilmu hayat	Menyiapkan,
		Benih		melaksanakan,

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
		Tanaman		mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar,
				sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu
		40. Penyuluh Pertanian	Ilmu hayat	Melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian
		41. Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Ilmu hayat	Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian
		42. Analis Ketahanan Pangan	Manajemen	Melakukan kegiatan analisis di bidang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan
6.	Kementerian	43. Analis	Akuntan dan	Melakukan kegiatan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
	Keuangan	Keuangan	anggaran	analisis di bidang
		Pusat dan		keuangan pusat dan
		Daerah		daerah
7.	Kementerian	44. Guru	Pendidikan	Mendidik, mengajar,
	Pendidikan dan		tingkat taman	membimbing,
	Kebudayaan		kanak-kanak,	mengarahkan,
			dasar,	melatih, menilai, dan
			lanjutan, dan	mengevaluasi peserta didik
			sekolah khusus	pada pendidikan anak usia
				dini jalur pendidikan
				formal, pendidikan dasar,
				dan pendidikan menengah
				serta tugas tambahan yang
				relevan dengan fungsi
				sekolah/madrasah
		45. Pengawas	Pendidikan	Melaksanakan tugas
		Sekolah	lainnya	pengawasan akademik dan
				manajerial pada satuan
				pendidikan yang meliputi
				penyusunan program
				pengawasan, pelaksanaan
				pembinaan, pemantauan
				pelaksanaan 8 (delapan)
				Standar Nasional
				Pendidikan, penilaian,
				pembimbingan dan
				pelatihan profesional guru,
				evaluasi hasil pelaksanaan
				program pengawasan, dan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus
		46. Penilik	Pendidikan lainnya	Melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI
		47. Pamong Belajar	Pendidikan lainnya	Melaksanakan kegiatan belajar
				mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model di bidang PNFI
		48. Pengembang Teknologi Pembelajaran	Pendidikan lainnya	Melaksanakan analisis dan pengkajian sistem/ model teknologi pembelajaran, perancangan sistem/ model teknologi pembelajaran, produksi media pembelajaran, penerapan sistem model dan pemanfaatan media pembelajaran, pengendalian sistem/ model pembelajaran, dan evaluasi penerapan sistem model dan pemanfaatan media pembelajaran media pembelajaran

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
8.	Kementerian	49. Teknik Jalan	Arsitek,	Melakukan kegiatan teknis
	Pekerjaan Umum	dan Jembatan	insinyur, dan	fungsional penyelenggara
	dan Perumahan		yang berkaitan	penyusunan sistem
	Rakyat			jaringan jalan dan
				penyelenggaraan
				penanganan jembatan
		50. Teknik Tata	Arsitek,	Melakukan kegiatan teknis
		Bangunan	insinyur, dan	fungsional penyelenggaraan
		dan	yang berkaitan	tata bangunan, perumahan
		Perumahan		dan permukiman serta
				pengembangan profesi
		51. Penata Ruang	Arsitek,	Melakukan kegiatan
			insinyur, dan	perencanaan tata ruang
			yang berkaitan	dan/ atau peninjauan
				kembali rencana tata
				ruang, pemanfaatan ruang,
				dan pengendalian
				pemanfaatan ruang
9.	Kementerian	52. Pengendali	Ilmu hayat	Melaksanakan kegiatan
	Lingkungan Hidup	Dampak		pencegahan dan
	dan Kehutanan	Lingkungan		penanggulangan
				pencemaran dan atau
				kerusakan lingkungan,
				serta pemulihan kualitas
				lingkungan
		53. Pengawas	Pengawas	Melaksanakan pengawasan
		Lingkungan	kualitas dan	lingkungan hidup secara
		Hidup	keamanan	langsung maupun tidak
				langsung untuk

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
10.	Kementerian Perhubungan	54. Penguji Kendaraan Bermotor	Pengawas kualitas dan keamanan	mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, dan perawatan serta perbaikan peralatan
				pengujian kendaraan bermotor
11.	Kementerian Dalam Negeri	55. Pengawas Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Daerah	Politik dan hubungan luar negeri	Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis
				pemerintahan di daerah
		56. Polisi Pamong Praja	Penyidik dan detektif	Melaksanakan penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
12.	Kementerian Sosial	57. Penyuluh Sosial	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial
		58. Pekerja Sosial	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya
13.	Lembaga Administrasi	59. Widyaiswara	Pendidikan lainnya	Melaksanakan Dikjartih PNS, evaluasi dan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
	Negara			pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah
		60. Analis Kebijakan	Manajemen	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan
14.	Badan Kepegawaian Negara	61. Analis Kepegawaian	Manajemen	Melakukan kegiatan manajamen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil
		62. Auditor Kepegawaian	Manajemen	Melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang- undangan bidang kepegawaian (wasdalpeg)
		63. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur	Manajemen	Melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial, yang meliputi pelaksanaan penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian, serta pengembangan metode penilaian
15.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	64. Auditor	Akuntan dan anggaran	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis,

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				pengendalian, dan evaluasi pengawasan
16.	Perpustakaan Nasional	65. Pustakawan	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan
17.	Badan Pusat Statistik	66. Statistisi 67. Pranata Komputer	Matematika, statistika, dan yang berkaitan Kekomputeran	Melakukan kegiatan statistik  Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer
18.	Arsip Nasional Republik Indonesia	68. Arsiparis	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi
19.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	69. Peneliti	Penelitian dan perekayasaan	Melakukan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				pengetahuan dan teknologi
20.	dan Penerapan	70. Perekayasa	Penelitian dan perekayasaan	Melakukan kegiatan kerekayasaan
21.	Teknologi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	71. Perencana	Manajemen	Menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan
22.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	72. Perancang Peraturan Perundang- Undangan	Hukum dan peradilan	Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya
		73. Penyuluh Hukum	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Melakukan kegiatan penyuluhan hukum
23.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	74. Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa	Manajemen	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset
24.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	75. Pranata Hubungan Masyarakat	Penerangan dan seni budaya	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				informasi dan kehumasan

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R.WISMANSYAH